

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRIBADI YANG  
DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**VITA DWI ANGGRAENI ABIDIN**  
NPM : 2074201001516

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRIBADI YANG  
DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**VITA DWI ANGGRAENI ABIDIN**

NPM : 2074201001516

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 30 Mei 2024



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRIBADI YANG  
DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**VITA DWI ANGGRAENI ABIDIN**

**NPM : 2074201001516**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 09 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Istijah, S.H., M.Hum. MPd.

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 09 Juli 2024



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.


## ABSTRAK

Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret adalah karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diciptakan untuk melindungi hak pencipta dalam segala sesuatu yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram serta sanksi hukum bagi penjual online di instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Akibat atau sanksi hukum yang ditimbulkan dari penjual online untuk kepentingan komersial yakni ganti rugi, denda dan pidana penjara.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Foto Pribadi, Instagram



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 10 Mei 2024

Mahasiswa,



**VITA DWI ANGGRAENI ABIDIN**

**NPM : 2074201001516**

## KATA PENGANTAR

Alkhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan segala kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani dan rohani, sehingga atas izin Allah penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram”**.

Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Penulis menyusun skripsi ini sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Meski masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam literatur maupun penyusunannya, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya tidak lepas dari bantuan doa dan usaha dari pihak-pihak terkait. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum sekaligus Dosen Wali.
3. Dr. Ronny Winarno S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dwi Budiarti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Istijab, S.H.,MHum. MPd. Selaku Ketua Majelis Penguji.
6. Kedua orang tuaku, kakak dan adikku yang telah mendampingiku sampai saat ini, support sistem terbaik terimakasih untuk doa-doa yang tiada henti.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih telah berjuang hingga saat ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kepada segenap pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pasuruan, 10 Mei 2024

Penulis

**VITA DWI ANGGRAENI ABIDIN**  
**NPM : 2074201001516**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2. Asas, Teori, dan Tujuan Perlindungan Hukum .....	16
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dan Objeknya.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Fotografi dan Foto Pribadi	
1. Pengertian Fotografi dan Foto Pribadi .....	22
2. Unsur-Unsur Fotografi dan Foto Pribadi Serta Aspek Hukumnya .....	23
3. Hak dan Kewajiban Dalam Penggunaan Fotografi dan Foto Pribadi .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial Instagram	
1. Pengertian Media Sosial Instagram .....	35
2. Bentuk dan Manfaat Media Sosial Instagram.....	36
3. Mekanisme Penggunaan Instagram dan Konsekuensi Hukumnya .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	43
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	45

C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	50
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	52
B. Sanksi hukum bagi penjual online di Instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

